



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD KPHP DHARMASRAYA**  
**Jl. Lintas Sumatera km. 4 Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya**

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA UNIT VIII

Nomor : 522/30 / KPHP - DH / II - 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA KPHP  
DHARMASRAYA TAHUN 2019

KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA UNIT VIII,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHP Dharmasraya perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun 5 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2014 tentang Perlindungan Hutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Men-LHK/SetJen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHP Dharmasraya Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.173.011


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Melaksanakan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHP Dharmasraya Tahun 2019.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata waktu dan Juklak/Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHP Dharmasraya diatur lebih lanjut dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan, Provinsi Sumatera Barat kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPHP Dharmasraya Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.173.011.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Dareh  
Pada Tanggal : Februari 2019.

KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA UNIT VIII,



Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si  
NIP. 19621110 199101 1 005

Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera di Padang.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip